

JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 11214020525000051

Nilai : Rp. 164.931.950,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA, Komplek Villa Anggrek Mas III Blok H No. 72 Airdingin, Bukit Raya, Pekanbaru – Riau 28284** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Pekanbaru, beralamat di Komp. Perkantoran Grand Sudirman Blok A No. 6 Jl. Datuk Setiamaharaja Pekanbaru, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jalan SM Amin No 92 Pekanbaru sebagai Pemilik, selanjutnya disini disebut **OBLIGEE**, atas uang sejumlah **Rp. 164.931.950,00** terbilang : (Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimum sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dengan baik dan benar sesuai ketentuan berlakunya jaminan ini berdasarkan dokumen tertulis **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 630/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-PBJUB/02/2025 tanggal 12 Maret 2025** atas Pekerjaan **Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Baru (Sei Rokan Kiri)** yang selanjutnya dibukukan dalam Kontrak antara **TERJAMIN** dengan **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **17 Maret 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - (I). **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - (II). Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** maksimum sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PENJAMIN** menerima tuntutan ganti rugi dari **PENERIMA JAMINAN** yang disertai keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji dan/atau dokumen pemutusan kontrak dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN**.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan ganti rugi kepada **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di Pekanbaru pada tanggal **16 Maret 2025**.

PRINCIPAL
PT. ZHAFRAN REZKI PERTAMA



KHAIRUL HUDA
DIREKTUR

SURETY
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
CABANG PEKANBARU



JUMAY TATY
KEPALA CABANG